

**IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Neny Fathiyatul Hikmah (16230094)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Neny Fathiyatul Hikmah (16230094)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Januari 2021

Penulis,



Neny Fathiyatul Hikmah
NIM 16230094

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi Saudari Neny Fathiyatul Hikmah, NIM 16230094, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 06 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Neny Fathiyatul Hikmah NIM 16230094 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Malang, 17 Desember 2020
Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



Nur Jannani, S.HI, M.H.
NIP. 198110082015032002


BUKTI KONSULTASI

Nama : Neny Fathiyatul Hikmah
 NIM : 16230094
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Nur Jannani, SHI, MH
 Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas terhadap
 Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif
 Siyasah Dusturiyyah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 4 Februari 2020	Judul dan Latar Belakang	
2	Selasa, 17 Februari 2020	Judul dan Latar Belakang	
3	Senin, 9 Maret 2020	Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
4	Rabu, 11 Maret 2020	Proposal	
5	Jum'at, 13 Maret 2020	BAB I, II, dan III	
6	Senin, 20 April 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
7	Senin, 27 April 2020	BAB IV dan V	
8	Rabu, 27 Mei 2020	Revisi BAB IV dan V	
9	Selasa, 2 Juni 2020	Abstrak	
10	Selasa, 4 Juni 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 5 Juni 2020
 Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Neny Fathiyatul Hikmah NIM 16230094 Mahasiswa
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 06 Januari 2021

Dekan,

(.....)
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“ Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya AhliKitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

~QS Ali ‘imran: 110~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”**. Sholawat beriring salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun dan memberikan petunjuk bagi kita dalam kehidupan yang lebih baik. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari kelak. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis dihadapkan dengan banyak kendala dan kesulitan, sehingga penulis memerlukan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan diskusi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, teriring doa dan ucapan syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, selaku dosen wali penulis yang selalu mendampingi dan memberi dukungan sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mohammad Maliki dan Ibu Siti Nasikhah terimakasih banyak untuk segala pengorbanannya.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, atas kekurangan dan kelebihan nya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbang sih dalam pengetahuan ilmu hukum ketatanegaraan. Aamiin

Malang, 05 Juni 2020

Penulis,

Neny Fathiyatul Hikmah

NIM 16230094



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala
i = kasrah	I	قيل menjadi qila
u = dlommah	U	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

E. Penulis Kata

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi operasonal.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Dewan Pengawas.....	25
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28
C. Konsep Pengawasan	32
D. Siyasah Dusturiyyah	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	44
B. Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Keberadaan Dewan Pengawas dalam Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi ...	58
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2. Perbandingan Subtansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	55



ABSTRAK

Neny Fathiyatul Hikmah, **IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH.** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020

Kata Kunci : Implikasi yuridis, Dewan Pengawas, Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Siyasah Dusturiyyah.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh badan legislative, mengakibatkan berbagai protes publik. Protes dilayangkan akibat adanya revisi UU KPK yang dirasa ada tendensi pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dengan jelas telah dihilangkan sehingga KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif, pelemahan juga dilakukan dengan menghadirkan sebuah sistem pengawasan di dalam tubuh KPK yaitu dengan dibentuk Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan cukup luas.

Karena alasan tersebut menarik untuk dikaji penelitian mengenai bagaimana implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan analisis siyasah dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan merupakan metode penelitian kualitatif yang dalam pengolahan bahan hukum penelitian menggunakan cara deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini kehadiran Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK secara tidak langsung berimplikasi terhadap independensi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden dan diberi kewenangan yang sangat luas sebagai upaya pengawasan pelaksanaan tugas KPK, akan tetapi hal ini ditakutkan menjadi upaya kekuasaan lain untuk mencampuri tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi karena kedudukan presiden sendiri sebagai lembaga eksekutif. Dalam siyasah dusturiyyah konsep pengawasan bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan serta bukan upaya untuk mengganjal jalannya kegiatan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut. Korupsi bukanlah permasalahan sederhana, segala upaya perlu dijalankan sehingga permasalahan korupsi di Indonesia dapat terselesaikan demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

ABSTRACT

Neny Fathiyatul Hikmah, **JURIDICAL IMPLICATION OF THE EXISTENCE OF THE SUPERVISORY COUNCIL TOWARDS INDEPENDENCY OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYYAH.** Thesis. Constitutional Law Department, Shariah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020

Key Words: Juridical Implication, Supervisory Board, Independensi, Corruption Eradication Commission, Siyasah Dusturiyyah

Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission carried out by legislature resulted in various public protests. Protests were raised due to the revision of the KPK Law which felt that there was a tendency to weaken the KPK as an anti-corruption agency. The position of the KPK as an independent state institution has clearly been eliminated so that the KPK becomes a state institution in the executive family, weakening is also carried out by presenting a supervisory system within the KPK, namely by establishing a Supervisory Board which has quite broad authority.

For this reason, it is interesting to study research on the juridical implications of the existence of the Supervisory Board on the independence of the Corruption Eradication Commission siyasah dusturiyyah analysis of the existence of the Supervisory Board in the Corruption Eradication Commission institution. This research is a type of juridical normative research with a statutory approach and conceptual approach and is a qualitative research method in processing legal research materials using descriptive analysis.

The conclusion of this research is that the presence of the Supervisory Board at the KPK institution has indirect implications for the institutional independence of the Corruption Eradication Commission. The Supervisory Board is elected by the president and given very broad powers as an effort to supervise the implementation of the KPK's duties, however this is feared as another power attempt to interfere with the KPK's duties and authorities in eradicating corruption due to the president's own position as an executive body. In siyasah dusturiyyah, the concept of supervision aims to invite goodness and prevent badness and is not an attempt to obstruct the course of the activity, it is necessary to consider that the supervisor's authority must be in accordance with the objectives of the supervision. Corruption is not a simple problem, all efforts must be made so that the problem of corruption in Indonesia can be resolved in order to create a state that is free from Collusion, corruption and nepotism.

مختصر البحث

نني فتحية الحكمة، الآثار القانونية للوجود الهيئة الرقابية على استقلالية هيئة القضاء على الفساد من منظور السياسة الدستورية. الأطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك

إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. 2020

كلمات أساسية: الآثار القانونية، الهيئة الرقابية، استقلالية، هيئة القضاء على الفساد، السياسة الدستورية.

تم إجراء تعديلات على القانون رقم 30 لعام 2002 بشأن هيئة القضاء على الفساد من قبل السلطة التشريعية ، مما أدى إلى احتجاجات عامة مختلفة. أثرت الاحتجاجات بسبب مراجعة قانون ، هيئة القضاء على الفساد ، الذي شعر أن هناك ميلاً لإضعاف هيئة القضاء على الفساد كوكالة لمكافحة الفساد. من الواضح أن منصب هيئة القضاء على الفساد كوكالة حكومية مستقلة قد تم التخلص منه حتى تصبح هيئة القضاء على الفساد وكالة حكومية في مجموعة التنفيذ. يتم تنفيذ الضعف أيضاً من خلال تقديم نظام إشرافي داخل هيئة القضاء على الفساد ، أي من خلال إنشاء مجلس إشرافي يتمتع بسلطة واسعة كافية. لهذا السبب فإنه من المثير للاهتمام دراسة البحث حول كيفية التداعيات القانونية لوجود هيئة الرقابة على استقلالية هيئة القضاء على الفساد وتحليل السياسة الغبار لوجود هيئة الرقابة في مؤسسة هيئة القضاء على الفساد. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري مع منهج تشريعي ومنهج مفاهيمي ، وهو منهج بحث نوعي في معالجة مواد البحث القانوني باستخدام التحليل الوصفي. استنتاج هذا البحث هو أن وجود مجلس الإشراف في مؤسسة هيئة القضاء على الفساد له آثار غير مباشرة على الاستقلال المؤسسي لهيئة القضاء على الفساد. يتم انتخاب مجلس الإشراف من قبل الرئيس ويتم منحه صلاحيات واسعة جداً كمحاولة للإشراف على تنفيذ واجبات هيئة القضاء على الفساد ، ولكن يُخشى أن تكون هذه محاولة أخرى للتدخل في واجبات وصلاحيات هيئة القضاء على الفساد في القضاء على الفساد بسبب منصب الرئيس كمسؤول تنفيذي. يهدف مفهوم الإشراف في سياسة دستورية إلى عمار معروف ناهي منقر وليس محاولة لإعاقة تقدم النشاط. الفساد ليس مشكلة بسيطة ، يجب بذل كل جهد ممكن للتغلب على مشكلة الفساد في إندونيسيا من أجل خلق دولة خالية من التواطؤ والفساد والمحسوبية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹ KPK adalah lembaga yang hadir dengan misi menangani masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mengemban amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²

Sejak dahulu upaya untuk mewujudkan supremasi hukum pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, yakni dengan membuat landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Berbagai landasan kebijakan tersebut tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

¹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

²Sarah Khanita, *Polemik Revisi Undang-Undang KPK*, Jurnal Academia Education, diakses tanggal 23 Januari 2020

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi inilah dan s ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah termaktub pada konsideran bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi perlu dibentuk badan khusus yang bersifat independen untuk menangani kasus korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagai peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan KPK pertama kali sudah dua kali dilakukan revisi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang hingga

³Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 255-256.

kemudian hadirilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu isi dari perubahan UU KPK yang disoroti oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu hadirnya Dewan Pengawas di dalam perubahan UU KPK yang baru. Kehadiran Dewan Pengawas sebagai organ baru dalam kelembagaan KPK menyita banyak perhatian masyarakat, hal ini mengakibatkan pro-kontra mengenai model baru pengawasan lembaga negara ini, pasalnya dalam organisasi kelembagaan KPK pada pejabat strukturalnya sudah terdapat bagian pengawas internal bahkan ada bagian pengaduan masyarakat sebagai upaya kontrol masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mencantumkan bahwa KPK terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Keberadaan Dewan Pengawas dirasa semakin memperumit urusan pemerintahan yang ada, hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dalam tahapan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Pasal ini kemudian ditegaskan dengan pasal 37B ayat (1) yang berbunyi, Dewan Pengawas bertugas:⁵

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- dan

⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan pasal lain yang memuat status Dewan Pengawas ini terdapat pada Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Adapun isi beberapa pasal tersebut yaitu aturan tertulis terkait mekanisme pemberantasan korupsi yang sekarang menjadi lebih rumit karena banyaknya ketentuan yang harus dilakukan yang melibatkan Dewan hal ini akan rentan terhadap resiko kebocoran informasi mengenai kerahasiaan upaya penyelidikan karena semakin banyaknya pihak yang terlibat.⁶ Adanya Dewan Pengawas bahkan menjadi satu hal yang menimbulkan gejolak publik, jika memang perubahan undang-undang didasarkan atas kebutuhan rakyat maka seharusnya perubahan mengedepankan aspek perbaikan dan mendengarkan kritik masyarakat.

Sebelum adanya revisi undang-undang dan penambahan bagian baru yang berupa Dewan Pengawas, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan isi Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal tersebut telah dirubah sehingga berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

⁶Dalinama Telambuana, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK," Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, *Jurnal Education and Development*, Vol.8, No. 1, p.258, Februari 2020.

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁷ Oleh karena hal ini timbul berbagai pertanyaan bagaimana lembaga ini tetap independen padahal telah menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif, bagaimana kelembagaannya tetap berjalan secara independen pada kenyataannya lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah yang menetapkan Dewan Pengawas secara langsung dan mempunyai tugas serta kewenangan yang sangat kompleks di dalam kelembagaan KPK.

Dewan Pengawas sebagai bagian baru Komisi Pemberantasan Korupsi ditakutkan akan membuat independensi lembaga ini terganggu. Apabila dilihat dari kewenangan pada pasal 37B ayat (1) huruf b yang berbunyi memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan yang dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara.

Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan atas inisiatif DPR seperti akan mempengaruhi eksistensi KPK sebagai penegak hukum. Karena KPK mendapat sorotan tajam dari DPR terkait tindakan upaya paksa, seperti penyadapan KPK, operasi tangkap tangan yang disisi lain juga mendapat apresiasi dari masyarakat bahkan keberhasilan KPK

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

dalam setiap upaya pemberantasan korupsi melalui upaya tangkap tangan inilah yang menjadikan KPK sebagai lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari publik karena telah mengungkap fakta tersembunyi dari usaha-usaha tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.⁸

Permasalahan korupsi sudah menjadi konsumsi berita oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi karena telah berhasil dalam upaya penangkapan koruptor dengan berbagai usaha yang menjadi kewenangan KPK sendiri. Sehingga jika kemudian diadakan perubahan dasar kewenangan KPK hal ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan diharapkan perubahan tersebut dapat menjadi pedoman baru yang bisa menjadikan KPK sebagai lembaga penegakan hukum yang lebih diperkuat bukan malah dilemahkan atau ditambah dengan embel-embel lain yang kemudian hanya menjadi penghalang dalam penegakan hukum saja.

Perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK ini dikatakan oleh legislatif dan pemerintah pusat adalah upaya memperbaiki kinerja KPK, akan tetapi dalam perubahan tersebut banyak sekali menuai konflik salah satunya ketidaksetujuan masyarakat luas akan revisi UU KPK yang dianggap hanya memangkas kewenangan KPK.⁹ Pandangan masyarakat terhadap revisi UU KPK yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari Prolegnas Prioritas

⁸Indriyanto Seno Adji, *KPK dan Penegakan Hukum*, (Jakarta:Diadit Media, 2015), . 6-7.

⁹Aji Prasetyo, *Ramai-Ramai Menolak RUU KPK*, Hukum Online.com, September 12, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7932c71df42/ramai-ramai-menolak-ruu-kpk/>

menjadi sorotan tajam banyak pegiat hukum sehingga munculah beberapa konflik yang menyatakan ketidaksetujuan masyarakat atas revisi tersebut. Terbukti dengan banyaknya demo publik dan kalangan mahasiswa agar RUU KPK tersebut dibatalkan.

Pembahasan mengenai lembaga pemerintahan ini di dalam hukum islam juga telah dibahas diantaranya di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*. Pendapat para *fuqaha'* sebagaimana telah dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan, *fiqh siyasah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang ditujukan untuk memenuhi kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu. Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh penguasa harus mengandung substansi dengan kriteria sebagai berikut:¹⁰

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan

Menurut siyasah dusturiyyah lembaga negara *al- sulthah al tasyri'iyah* dalam pemerintahan melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Pernadamedia Group, 2014), . 6-7.

satu hukum yang diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat Islami demi kemaslahatan umat, sesuai dengan semangat syariat Islam. Menurut Mahmud Hilmi, lembaga legislative berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.¹¹

Sudah sewajarnya apabila ada undang-undang yang sudah tidak relevan lagi atau sudah dianggap inkonstitusional dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka, undang-undang tersebut wajar dan harus dilakukan revisi. Akan tetapi jika revisi tersebut malah beresiko memunculkan intervensi lembaga serta menjadikan kewenangan dan kredibilitas berkurang sudah pasti akan menimbulkan konflik baru dalam penegakan hukum. Berangkat dari paparan itulah, menarik untuk dikaji mengenai Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyyah, sebagai upaya pembahasan konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan timbal balik antara lembaga pemerintah dan pemimpin dengan warga negaranya serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dikaji, yaitu:

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 190.

1. Bagaimana implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyyah terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana berikut ini :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum. Khususnya masalah kelembagaan negara karena penelitian implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari literature.
2. Secara praktis, hasil penelitian mengenai implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh

praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati, definisi operasional juga disebut sebagai kerangka konsep mengenai hubungan antara definisi atau konsep yang akan diteliti.¹²

Penelitian ini berjudul “Implikasi Yuridis Keberadaan Dewa Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyyah”, kemudian variabel atau konsep yang akan dipaparkan pada definisi operasional berikut guna dijadikan haluan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis, berasal dari kata implikasi yang berarti keadaan terlibat atau mempunyai hubungan keterlibatan, dan yuridis yang dimaksud menurut hukum, secara hukum, atau dari segi hukum.¹³ Implikasi yuridis berarti akibat hukum atau dampak hukum, ini dimaksudkan untuk mengkaji keterlibatan secara hukum Dewan pengawas dalam kedudukannya sebagai organ baru kelembagaan KPK melalui Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 73.

¹³M. Firdaus Solihin, dan Wiwin Yullianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 78 dan 184

2. Independensi, kata independensi merupakan kata serapan bahasa Inggris yakni *independent* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti mandiri, bebas dan merdeka. Maka dari itu jika kemudian kata independensi digunakan maka didalamnya akan terkandung artian tersebut.¹⁴
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁵
4. Siyasah Dusturiyyah, yaitu bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, oleh karena itu pembahasannya sangat luas sehingga kemudian menjadi dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh masalah kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁶

¹⁴Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 31

¹⁵Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

¹⁶H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), 47

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

Penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang berpatokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

Adapun masalah hukum yang dikaji dalam penelitian yuridis normatif ini adalah mengenai bagaimana implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyash Dusturiyyah.

¹⁷Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 12-14.

¹⁸Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 18.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan cara pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum, pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dalam melakukan suatu penelitian.

Produk dan norma hukum yang dimaksud, yaitu: UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofi yuridis yang bersumber pada konsep pengawasan untuk mengkaji sistem pengawasan pada kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93

adalah bahan hukum. Bahan hukum merupakan sumber utama untuk dapat memecahkan masalah hukum dalam penelitian. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: UUD NRI 1945, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), 141 .

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian hukum baik yang berupa skripsi, jurnal, dan makalah. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk dapat memperoleh bahan hukum yang valid untuk dianalisa lebih lanjut. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum merupakan bahan dasar yang diperlukan dalam penelitian. Metode Pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh dari tiga golongan data sekunder, yaitu:²²

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Dalam mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan studi literatur hukum, pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dan dikelompokkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secoundary Law Material*)

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan pencarian jurnal hukum terkait dengan pembahasan penelitian

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2004), 82.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui media elektronik dengan mengakses website terkait.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data biasanya dilakukan dengan melalui tahap-tahap : pemeriksaan (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing) dan pembuatan kesimpulan (concluding).²³ Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.²⁴

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi terkait penelitian.

²³ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22

²⁴ Nd Mukti Fajar, dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,181.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyyah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Rifqi Hasbullah, 2017, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*”, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian. Permasalahan hukum yang dikaji yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan penyadapan oleh KPK. Hasil dari penelian ini yaitu Pemohon adalah seorang anggota DPR yang didalam permohonan ini bertindak sebagai warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh KPK dalam upaya mengungkap kasus korupsi. Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi upaya penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari abuse of power. Menurut peneliti, implikasi dari putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tersebut akan melemahkan pengungkapan tindak pidana korupsi karena upaya penyadapan menjadi dibatasi.
2. Muhammad Akbar Hakiki, pada Tahun 2018 dengan judul “*Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017*”. Jenis penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum yang dikaji yaitu tentang kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia dan apakah tepat KPK sebagai lembaga negara yang bisa menjadi objek hak angket. Hasil dari penelitian ini yaitu Berdasarkan putusan MK yang dibahas Akbar Hakiki KPK masuk dalam ranah eksekutif akan tetapi dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun. Menurut analisa dari putusan MK tersebut peneliti memaparkan bahwa benar KPK di dalam cabang kekuasaan eksekutif dan dapat diawasi oleh DPR sebagai objek hak angket.

3. Dalinama Telaumbanua, 2020, “*Restriktif Status Dewan Pengawas KPK*”, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif”. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu keberadaan Dewan Pengawas melalui revisi UU KPK. Peneliti menyimpulkan Dewan Pengawas yang menjadi organ baru KPK tersebut bukan merupakan Dewan Pengawas KPK melainkan Dewan Pengawas Pemimpin dan Pegawai KPK.
4. Marsahid, 2019, “*Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan mendeskripsikan tujuan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penggunaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penelitian ini Marsahid menyimpulkan bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK

sejalan konsep konstitusi di dalam siyasa dusturiyyah karena DPR menjalankan mekanisme konstitusional dalam fungsi pengawasan. Melalui sistem politik dalam undang-undang DPR dalam penggunaan hak angket terhadap KPK telah sesuai dan sah secara konstitusional

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Rifqi Hasbulloh, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Kewenangan Penyadapan KPK	1. Apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan uji perundang-undangan terhadap UU ITE pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK? 2. Bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi	Menggunakan jenis penelitian normatif, persamaan lainnya yaitu baik penelitian ini ataupun skripsi yang sedang ditempuh juga membahas upaya pembatasan atau pelemahan upaya KPK dalam hal pemberantasan korupsi.	Pembatasan kewenangan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan pembahasan yang didapat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU ITE yang didalamnya mengatur mengenai problematika penyadapan. Sedangkan skripsi yang sedang ditempuh ini berupaya membahas

			<p>dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016?</p> <p>3. Apa Implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan KPK tentang Penyadapan?</p>		<p>keterkaitan Dewan Pengawas dalam upaya penyadapan itu sendiri.</p>
2	<p>Muhammad Akbar Hakiki, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019</p>	<p>Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017?</p> <p>2. Apakah tepat KPK menjadi objek hak angket sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017?</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian normatif, sama-sama membahas mengenai kedudukan KPK dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK.</p>	<p>Pembahasan dalam penelitian terfokus pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang dalam hal ini bagaimana kedudukan KPK di dalam kelembagaan negara, sehingga diketahui bagaimana batasan pengawasan KPK oleh DPR. Sedangkan dalam skripsi</p>

					ini akan dijelaskan kedudukan Dewan Pengawas dan implikasinya pada pengawasan KPK.
3.	Dalinama Telambuana, Jurnal Education and Development Vol.8, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, 2020	Restriktif Status Dewan Pengawas KPK	Bagaimana restriktif status Dewan Pengawas KPK?	Menggunakan jenis penelitian normatif, kedua penelitian ini mengacu pada keberadaan Dewan Pengawas pasca adanya revisi UU KPK.	Penelitian ini hanya fokus pada penjelasan dan menguraikan pasal-pasal yang menyinggung keberadaan Dewan Pengawas di dalam UU KPK yang baru dan kurang menyinggung implikasi dari adanya Dewan Pengawas.
4.	Marsahid, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi	1. Bagaimana penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dalam pandangan siyash	Menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini menjelaskan pelaksanaan	Konsep pengawasan yang disoroti dalam penelitian ini yaitu pengawasan

Yogyakarta, 2019	Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah	2. Bagaimana analisis sistem politik dalam proses hak angket DPR terhadap KPK?	pengawasan yang dilakukan DPR terhadap KPK dan menggunakan tinjauan siyasah dusturiyyah.	terkait penggunaan hak angket DPR sebagai lembaga legislatif terhadap KPK yang berada di rumpun eksekutif. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai pengawasan Dewan Pengawas terhadap KPK yang keduanya merupakan rumpun eksekutif.
---------------------	---	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami isi serta penyusunan dalam penulisan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang merupakan penjelasan mengenai alasan dilakukan penelitian, disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berupa

penjelasan umum yang lebih rinci dari jenis penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta penelitian terdahulu yang mencakup pemaparan mengenai penelitian terdahulu yang difungsikan sebagai informasi mengenai penelitian-penelitian lampau, baik dalam bentuk buku atau jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan ataupun masih berupa thesis serta skripsi yang belum diterbitkan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang teori atau konsep yuridis yang berkaitan dengan penelitian untuk pengkajian dan analisis penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga merupakan inti dari penelitian ini, karena didalamnya akan mencakup analisis data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berkaitan dengan jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran, berisi usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi perbaikan untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dewan Pengawas

Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam institusi KPK mulai dibahas pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemudian lebih lanjut terdapat bab baru dalam UU KPK yaitu BAB VA, isi dari bab ini khusus membahas keberadaan Dewan Pengawas secara keseluruhan. Eksistensi Dewan Pengawas ini masing-masing diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Pasal yang mengatur tugas Dewan Pengawas yaitu Pasal 37B yang berbunyi, Dewan Pengawas bertugas:²⁵

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

²⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komis Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Proses pengangkatan Dewan Pengawas diatur didalam Pasal 37E ayat (1) sampai dengan ayat (10), yang berbunyi:
- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
 - (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
 - (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan masyarakat.

- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Awal Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi

Keresahan dan keprihatinan masyarakat akan kenyataan semakin banyaknya kejahatan korupsi yang melanda negara ini, menjadi alasan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK yaitu pada tanggal 29 Desember 2003. KPK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

Masa Orde Lama badan khusus yang mengatasi korupsi yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara atau disingkat Paran. Badan ini dipimpin oleh A.H Nasution dan dibantu oleh Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Pada masa itu pejabat diharuskan menyampaikan data dirinya kepada Paran. Akan tetapi kaharusan ini mendapat reaksi keras dari pejabat terutama dari mereka yang korup. Dengan alasan pertanggungjawaban langsung terhadap presiden, Paran akhirnya bubar dan menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada kabinet Djuanda.²⁶

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah membentuk lembaga yang dikenal dengan Operasi Budhi dengan A.H. Nasution ditunjuk kembali sebagai pimpinan lembaga serta

²⁶Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta:Pustaka Timur, 2008), 18.

dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Operasi Budhi memegang tanggung jawab untuk menyeret koruptor ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Tidak beda dengan Paran, Operasi Budhi pun mendapat perlawanan yang cukup keras. Lembaga ini pun berhenti dan digantikan oleh Komado Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau disingkat Kontrar, lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Berakhirnya rezim Orde Lama menjadi akhir pula perjalanan lembaga Kontrar.²⁷

Pada masa Orde Baru dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai oleh Jaksa Agung. Akan tetapi kinerja TPK mulai dipertanyakan dan ketidakseriusannya berimbas pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh yang sudah berumur dan dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Manstrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) yang tugasnya sama yaitu memberantas korupsi. Sejak saat itu terjadi perselisihan salah satunya mengenai metode yang digunakan untuk memberantas korupsi,

²⁷Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, 19.

hal ini menyebabkan melemahnya upaya pemberantasan korupsi. Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya para koruptor disinggasa Orde Baru.²⁸

Usaha pemberantasan korupsi era reformasi, dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Nepotisme. Dibentuklah berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian badan-badan tersebut berakhir seiring dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berarti KPK menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya menangani masalah korupsi.

2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK mempunyai tugas:²⁹

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

²⁸Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, 19.

²⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun Pasal 6 UU KPK tersebut telah diubah sehingga berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:³⁰

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

³⁰Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Maksud dari kata pengawasan layaknya sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengawasan biasa dilakukan pada lingkup-lingkup kehidupan masyarakat, misalnya lingkungan kerja, pendidikan, bahkan di dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Sehingga oleh sebab inilah arti dari kata pengawasan ini mungkin tidak terlalu sukar diartikan.

Definisi pengawasan menurut tata bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik; memperhatikan dengan baik; sehingga makna tersebut hanya berhenti bahwa pengawasan merupakan hanya kegiatan mengawasi saja dalam artian melihat dengan seksama.³¹ Sedang istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang dikalangan ahli sarjana diartikan sebagai upaya pengendalian yang mempunyai pengertian mengarahkan dan/ memperbaiki memperbaiki kegiatan yang salah arah menuju ke arah yang benar. Menurut Soekarno K pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan dan diselenggarakan sesuai

³¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020

dengan rencana.³² Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai fungsi sekaligus hak sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arahan.³³

Pengawasan dilakukan pada setiap kegiatan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyimpangan. Aparat pengawasan baik yang berada di dalam internal organisasi ataupun yang mempunyai kedudukan secara struktural dan berjenjang, serta aparat pengawasan eksternal bertugas mengawasi pelaksanaan aturan oleh badan yang diawasi.³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih mengutip pendapat Muchsan dalam bukunya yang menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- a. adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;

³²Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1998), 18.

³³Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 283.

³⁴Bibit S. Rianto dan Nurlis E. Meuko, *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2009), 57

- d. tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
 - e. untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara maupun administratif yuridis.³⁵
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan³⁶

Menurut Leonard D. White bahwa maksud pengawasan itu adalah:

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan Arifin Abdul Rachman berpendapat mengenai maksud pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan serta kegagalan-kegagalan dan kesulitan-kesulitannya, sehingga dapat diadakan

³⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Medpress digital, 2018), 15.

³⁶Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 22-27

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Selanjutnya tujuan dari diadakannya pengawasan yaitu:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas kinerja yang dihasilkan
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

3. Syarat-Syarat Pengawasan

Untuk mencapai hasil yang maksimal dari diadakannya pengawasan pada sebuah organisasi atau kegiatan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan yang di awasi.
- b. pengawasan harus menyampaikan laporan dari penyimpangan kegiatan secara cepat sehingga dapat segera dilaksanakan koreksi.

- c. pengawasan harus melihat jauh kedepan, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan dengan membuat strategi agar tidak terjadi penyimpangan kedepannya.
 - d. pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, hal ini dikarenakan tidak semua hal dapat diawasi dengan cara yang sama.
 - e. pengawasan harus objektif, supaya tidak didominasi oleh kepentingan pribadi seseorang.
 - f. pengawasan harus fleksibel, keluwesan dimungkinkan untuk memberikan solusi pada berbagai kesempatan yang memungkinkan.
 - g. pengawasan harus ekonomis, pengawasan harus dijadikan sebagai alat mewujudkan tujuan bukan sebagai tujuan itu sendiri sehingga biaya yang dikeluarkan bisa ditekan.
 - h. pengawasan harus bisa dipahami, pengawasan harus bisa dipahami agar bisa diterapkan dengan baik.
 - i. pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi.³⁷
4. Macam-Macam pengawasan

Terdapat banyak jenis model pengawasan yang ada pada aspek kehidupan hal ini bertujuan agar aspek kehidupan itu sendiri berjalan dengan tidak adanya pelanggaran norma yang telah ditentukan bersama. Jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut:

³⁷ Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, 16-17

- a. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya termuat pada media masa atau elektronik.³⁸ Negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara agar penlenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan kewajiban maka dibutuhkan pengawasan oleh masyarakat.
- c. Pengawasan administratif, tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan yaitu agar suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
- d. Pengawasan pimpinan, setiap kelembagaan pasti mempunyai dua unsur yaitu yang memimpin dan yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin

³⁸Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, 20.

berfungsi sebagai pengawas keseimbangan agar kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana.

- e. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas.
- f. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar kelembagaan tertentu.³⁹

D. Siyasah Dusturiyyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Kata *Al-siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyaasatan*, berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu berdasarkan makna harfiah kata *as-siyasah* dapat diartikan pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya.⁴⁰ Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab,

³⁹Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 186-188.

⁴⁰H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2007), h. 25-26.

kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi), Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan Suyuthi Pulungan menyimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴¹

⁴¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26.

Muhammad Iqbal menyimpulkan fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah mencakup tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴²

2. Pembahasan dalam Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah secara umum membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.⁴³ Dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyyah ini dibagi menjadi bagian-bagian berikut, yaitu:⁴⁴

- a. Bidang Siyasah Tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, Hubungan antar agama di dalam suatu negara, peraturan perundang-undangan.
- b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, dan waliy al ahdi.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2014), h. 4-5.

⁴³Wahyuddin, Achmad, M. ilyas, M. Saifulloh, Z. Muhibbin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: grafindo), 127.

⁴⁴H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

- c. Bidang Siyasah Qadla'iyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan, bagian ini bertugas menjalankan kekuasaan untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.⁴⁵
 - d. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah masalah administratif dan kepegawaian.
3. Prinsip Politik Islam

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat beberapa prinsip dasar fiqh siyasah. prinsip dasar tersebut yaitu:

a. Prinsip amanat

Prinsip amanat menjadi dasar sebagai pengingat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang didapatkan dari Allah SWT sebagai bentuk amanat yang diberikan berdasarkan pilihan umat. Pengamalan prinsip amanat dengan baik akan menciptakan bentuk penyelenggaraan negara yang jauh dari penyelewengan.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dibutuhkan dalam pengelolaan kekuasaan politik. keadilan harus dikenakan terkait pembuatan kebijakan. Prinsip keadilan yang ditegakkan akan mampu membawa kemashllahatan umat.

⁴⁵Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 303.

c. Prinsip ketaatan

Prinsip ketaatan dimaksudkan bukan hanya dilakukan oleh rakyat saja tetapi, pemerintah atau pemegang kekuasaan politik perlu juga melaksanakan ketaatan misalnya dalam pembentukan hukum, ketaatan dilakukan dengan upaya pembuatan hukum yang sesuai dengan kaidah Islam, dengan demikian peraturan yang dibuat oleh pemimpin tidak boleh mengingkari atau bahkan melawan Al-Qur'an dan Sunnah.

d. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan baik itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau permasalahan hukum yang lain. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan musyawarah sangat diperlukan agar supaya peraturan tersebut tidak dibuat demi kepentingan satu pihak saja.

4. Wilayatul Hisbah

Penegakan hukum dalam siyasah dusturiyyah meliputi tiga bagian yaitu *wilayah al-qadha* yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat. Yang kedua, *wilayah al-mazalim* yang merupakan lembaga dengan kewenangan menyelesaikan sengketa antara pejabat dengan rakyat, atau dengan bangsawan dengan rakyat biasa.

Kemudian ada *wilayah al-hisbah* Al-Mawardi merumuskan, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu

ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. yang kemudian banyak dijabarkan oleh ulama' kontemporer salah satunya Muhammad Mubarak yang mendefinisikan hisbah sebagai upaya pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah ahlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan.⁴⁶

Pemikiran Al-Mawardi terkait hisbah identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* artinya objek hisbah yaitu perbuatan yang dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban. sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan akan tetapi hal itu tidak nampak atau tidak nyata adanya maka bukan merupakan tugas mustashib (orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas *wilayah al-hisbah* tersebut ada dua yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah padah kemungkaran, kedua tugas ini diberlakukan kedalam hak-hak terkait Allah, hak-hak terkait manusia, dan hubungan terkait Allah dan Manusia.

⁴⁶Marah Halim, Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, No.2 Februari 2011

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan amanat dari Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana disebutkan dalam waktu paling lambat setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁷ Hal ini berarti pembentukan komisi ini mengalami keterlambatan. Karena, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁸ Sesuai dengan UU tersebut KPK diberi mandat tugas yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

⁴⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

⁴⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan;
- e. Melakukan monitor (pemantauan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kehadiran KPK sebagai lembaga baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kala itu dibarengi dengan pemberian kewenangan yang cukup luar biasa sebagai upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yaitu, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK juga telah dikategorikan sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini juga pasti dimaksudkan agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terintervensi oleh maksud lain yang menyeleweng dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁴⁹Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) vol. 18, No. 1, Maret 2011, Program Studi Akuntansi universitas Stikubank Semarang, diakses pada 2 Mei 2020 pukul 20:00

Emong Komariah Sapardjaya, salah satu tim ahli pada Rapat Panja RUU KPK pada tanggal 5 Desember 2011 mengingatkan bahwa kehadiran lembaga negara independen yang luar biasa “*superbody*” seperti KPK adalah dalam kerangka menjawab tuntutan masyarakat yang sudah sangat geram dengan tindak pidana korupsi. Sehingga hal ini semacam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya problem korupsi yang massif di Indonesia. Pimpinan rapat yaitu Abdul R. Gaffar juga menekankan pentingnya adanya KPK karena praktik pemberantasan korupsi sebelum adanya komisi ini, yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan juga sangat banyak mendapat pengaruh dan campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu menurutnya diperlukan penguatan kembali hukum acara, petunjuk hukum acara, dan kelengkapan lainnya sehingga apabila aspek itu lemah juga akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.⁵⁰ Hal ini juga memungkinkan apabila kinerja KPK yang sekarang dirasa kurang maksimal, model perubahan yang diperlukan adalah penguatan hukum yang melandasi upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan revisi undang-undang yang menjadi legitimasi KPK.

Perubahan undang-undang sebagai upaya memaksimalkan kekurangan atau kelemahan dari aspek yang dibahas di dalam undang-undang itu sendiri merupakan hal yang diperlukan demi perbaikan dalam pelaksanaan peraturan

⁵⁰Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Ed.1.—Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85

tersebut. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang hingga kemudian hadirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terbaru dari UU KPK, pengurangan dan penambahan dilakukan dalam perubahan undang-undang ini. Bagian dari perubahan UU KPK yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keberadaan Dewan Pengawas sebagai bagian baru di dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU No 19/2019, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Perubahan UU KPK dengan hadirnya Dewan Pengawas juga berimplikasi pada susunan kelembagaan KPK itu sendiri. Tim penasihat yang sebelumnya masuk kedalam kelembagaan KPK dan diatur didalam pasal-pasal UU KPK sudah tidak disebutkan lagi kedudukannya di dalam UU KPK pasca revisi peraturan terkait tim penasihat ini telah dihapus dari UU KPK. Selain itu tugas pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi lembaga juga dihapuskan yang mana hal ini mengakibatkan tafsir bahwa status pimpinan KPK hanya sebatas fungsi administratif saja.

Meninjau dari undang-undang sebelumnya, perubahan yang ada yaitu hadirnya Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dan hilangnya Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) orang. Selbihnya disisipkan bagian baru yang khusus membahas eksistensi Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK, yaitu Bab VA yang di dalamnya memuat 7 (tujuh) pasal yaitu Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G. Pada Pasal 37A ayat (1) disebutkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas yakni dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mempunyai tugas sebagaimana dimuat pada Pasal 37B ayat (1) yang berbunyi, Dewan Pengawas bertugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan;

- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 21, Pasal 37A, dan Pasal 37B adalah pasal yang membahas kehadiran Dewan Pengawas serta fungsi dan tugasnya dalam kelembagaan KPK. Dewan Pengawas merupakan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas mengawasi dirinya sendiri (karena termasuk kedalam bagian KPK), pimpinan KPK, dan pegawai KPK.⁵² Sedangkan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi telah membawahi Bidang Pengawasan

⁵¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

⁵²Dalinama Telaumbanua, *Reskriptif Status Dewan Pengawas KPK*, Jurnal Education and Development Vol.8 No. 1 Edisi Februari 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, diakses pada 04 April 2020

Internal dan Pengaduan Masyarakat, sehingga hal ini banyak menuai kritik apakah kehadiran Dewan Pengawas baru yang seperti berada satu tingkat diatas pimpinan KPK ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersamaan dengan adanya Dewan Pengawas KPK muncul juga pertanyaan mengenai kredibilitas independensi KPK setelah revisi UU KPK. Masuknya Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh presiden dan mempunyai wewenang yang sangat luas, salah satunya memberikan dan tidak memberikan izin dalam upaya penyelidikan dan penyidikan yaitu dengan melalui penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan dengan sangat jelas bisa menjadi hambatan pemberantasan korupsi padahal KPK merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan penyadapan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, jika mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh komisi ini diperumit maka efektifitas dalam memberantas korupsi akan sangat terganggu.⁵³

Karakteristik lembaga negara bisa dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut: *Pertama*, lembaga yang dibentuk dan ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. *Kedua*, porses pemilihannya melalui

⁵³Ahmad Rifqi hasbulloh, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, diakses pada 20 April 2020

seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik. *Ketiga*, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya. *Keempat*, dalam memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen.

Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Keenam*, bukan merupakan lembaga negara utama yang ketiadaanya menyebabkan negara mustahil berjalan, tetapi keberadaanya sangat penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. *Ketujuh*, memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum. *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun undang-undang.⁵⁴ Jika dilihat dari karakteristik diatas sudah pasti bahwa KPK juga merupakan bagian dari lembaga negara independen di Indonesia.

KPK sebagai lembaga negara independen yang telah mendapat penegasan langsung mengenai independensinya dari undang-undang pembentuknya, dalam praktik pemberantasan korupsi pun masih mendapat ganjalan berupa campur tangan dari berbagai pihak. Upaya untuk merevisi aturan penjamin independensi KPK pun dilakukan oleh badan legislatif . Ketentuan bahwa

⁵⁴Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*,. 62

KPK merupakan lembaga negara independen seolah lenyap setelah perubahan terhadap Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 sehingga berbunyi *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*.⁵⁵

Pasal tersebut jelas memangkas kedudukan KPK dari kedudukannya sebagai lembaga negara independen menjadi lembaga negara bagian dari lembaga eksekutif dengan sifat independensinya hanya terletak sebatas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi. Selain perubahan secara langsung dengan memasukkan KPK kedalam rumpun eksekutif pemotongan ciri keindependenan lembaga ini mulai dikurangi sedikit demi sedikit salah satunya dengan hadirnya Dewan Pengawas yang menjadi bagian baru dengan proses penunjukan langsung oleh presiden sebagai kepala negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan legalitas bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif, sehingga dapat disimpulkan secara ketatanegaraan KPK secara jelas berada di bawah eksekutif. padahal selama ini, KPK banyak menangkap oknum eksekutif, legislatif, dan yudikatif. berdasarkan logika tersebut sulit membayangkan apabila lembaga yang

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

bertugas memberantas korupsi disemua cabang kekuasaan, lantas ditempatkan di bawah cabang yang menjadi objek pengawasan KPK.⁵⁶

Revisi undang-undang KPK oleh badan legislatif dimaksudkan untuk mengurangi resiko adanya *abuse of power* yang akan dilakukan KPK sebagai lembaga independen karena adanya pemberian kewenangan yang luar biasa. Pengawasan terhadap lembaga negara memang diperlukan terlebih untuk mengantisipasi tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Akan tetapi, model pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. KPK merupakan lembaga yang sebelumnya memiliki pola pengawasan langsung terhadap rakyat dengan melakukan laporan berkala terhadap wakilnya yaitu DPR. Selebihnya dari model pengawasan eksternal atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain, KPK telah diawasi oleh tiga lembaga lainnya yaitu oleh DPR, BPK, dan Presiden.

Konsep pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari adanya Komisi Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang dengan tujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa sebagai lembaga independen yang

⁵⁶ Muhammad Akbar Hakiki, *Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, diakses pada 12 Mei 2020

bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku Kepala Negara.⁵⁷ Semangat menciptakan KPK sebagai lembaga negara independen semata-mata juga bertujuan untuk menghindarkan lembaga ini dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ditinjau dari pemaparan bahwa Dewan Pengawas merupakan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, bisa disimpulkan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan pola pengawasan internal. Yaitu, pola pengawasan yang dilakukan oleh bagian dari lembaga itu sendiri.⁵⁸ Dalam hal ini sebelum adanya Dewan Pengawas pola pengawas internal KPK telah ada dan dilakukan oleh komite etik KPK, sehingga keberadaan Dewan Pengawas KPK ini tidak diperlukan bahkan sampai mempunyai tugas dapat memberi dan tidak memberikan izin proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan oleh KPK.

Dewan Pengawas mungkin saja memang dibutuhkan sebagai tujuan mengawasi kinerja KPK sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Mahfud MD pada sebuah diskusi yang ditayangkan pada televisi swasta beliau menyatakan bahwa KPK sudah tentu perlu diawasi agar ada yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan tetapi diatur bukan untuk mempengaruhi penyelidikan perkara di KPK dan bukan untuk menghambat

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

⁵⁸Indriyanto Seno Adji, dkk, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan undang-undang tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2016), 17

kinerja penegakan hukum.⁵⁹ Sebagaimana pendapat Prof. Mahfud MD tersebut penulis juga setuju apabila KPK diawasi sehingga ada pertanggungjawaban yang jelas di dalam kelembagaan KPK akan tetapi bukan dengan menghadirkan Dewan Pengawas. Karena sistem pengawasan terhadap KPK sebelumnya cukup memadai, KPK telah diawasi dalam berbagai sector sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas yang bisa masuk kedalam segala aspek tugas dan kewenangan KPK itu sendiri hanya akan mencederai usaha penangan tindak pidana korupsi.

Tabel 2.
**Perbandingan Subtansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi Sebelum dan Sesudah Perubahan**

Perihal	Sebelum Perubahan UU KPK	Sesudah Perubahan UU KPK	Keterangan
Kedudukan KPK	KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan

⁵⁹Mahfud MD Setuju Ada Dewan Pengawas KPK, Youtube: Metrotvnews, diakses pada 2 Juni 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=gdXK34WynkU>

		pengaruh kekuasaan manapun.	Pengawas.
Susunan Kelembagaan KPK	Terdapat tim penasihat yang berjumlah 4 (anggota)	Masuknya Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang	Dengan hadirnya Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK ketentuan terkait tim penasehat dihapus.
Tugas Pimpinan KPK	Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum	Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial	Pasal 21 ayat (4) terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administrative saja.
Penanggung Jawab	Pimpinan KPK merupakan Penanggung jawab tertinggi	Dihapus	Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan
Dewan Pengawas	-	Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.	Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
Aturan	-	Penyadapan	Izin didapatkan

Penyadapan		dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas.	berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas-tugas penyidikannya.	Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahaan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas	Dewan Pengawas disini harus memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Dengan ini dapat disimpulkan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b, bisa saja Dewan Pengawas tidak memberikan izin.

Kasus korupsi yang bahkan sampai sekarang masih berlanjut di negara ini diharapkan menjadi upaya untuk menyadarkan diri sebaik mungkin untuk menghindari perbuatan tercela ini. Sudah diketahui bersama setiap kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan telah banyak merugikan rakyat usaha pencegahan bisa saja dilakukan dengan penegasan terhadap penegakan hukum bagi para koruptor. Upaya pencegahan tidak hanya harus dilakukan oleh KPK saja akan tetapi setiap elemen dalam

penyelenggara pemerintahan maupun rakyat biasa. Penguatan jiwa anti korupsi diperlukan sebelum seseorang mengemban amanat penting dalam hal ini juga dapat dilakukan oleh partai politik sebelum menerjunkan anggotanya kedalam penyelenggaraan negara

Keberadaan Dewan Pengawas bisa saja diterima oleh seluruh pihak apabila kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana termaktub pada Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapuskan atau dihilangkan sehingga dewan pengawas tidak masuk kedalam ranah penegakan hukum dan hanya fokus pada pengawasan terhadap kewenangan kelembagaan KPK karena sebagaimana syarat pengawasan salah satunya harus mengecualikan hal-hal penting karena tidak semua kegiatan dapat diawasi.

B. Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Keberadaan Dewan Pengawas dalam Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembahasan fiqh dalam syariat islam mempunyai bermacam aturan hukum mengenai banyak sendi kehidupan manusia, salah satu bagian dari berbagai pembahasan fiqh tersebut adalah fiqh siyasah. Menurut Abdul Wahab Khallaf secara istilah fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang membahas pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan di Masyarakat. Yang

kemudian diperjelas dengan pendapat Suyuthi Pulungan bahwa fiqh siyasah merupakan pembahasan mengenai seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁶⁰

Bab fiqh siyasah yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu konsep fiqh siyasah dusturiyyah. Kajian utama dalam konsep siyasah dusturiyyah yaitu membahas peraturan perundang-undangan atau konstitusi, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan lembaga negara dengan rakyatnya. Siyasah dusturiyyah secara umum membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.⁶¹ Di dalam fiqh siyasah dusturiyyah sendiri kekuasaan negara yang telah dibahas sejak masa khalifah diantaranya yaitu lembaga legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziah*), lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyah*).

Lembaga yudikatif dalam konsepsi fiqh siyasah dusturiyyah disebut *al-sulthah al-qadhaiyah* dibagi ke dalam berbagai bidang khusus, salah satunya *wilayah al-mazalim* yaitu suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*.

⁶⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 26.

⁶¹Wahyuddin, .dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: grafindo), 127.

Wilayah al-mazalim memeriksa perkara yang tidak masuk dalam kewenangan hakim biasa, lembaga ini memeriksa penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.⁶²

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia sudah tentu beda dengan lembaga negara dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*, akan tetapi *wilayah al-mazalim* bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan KPK dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervisi terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara. *Wilayah al-mazalim* berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat dikarenakan pelanggaran oleh penguasa. Begitupun dengan KPK yang juga mempunyai fungsi pemberantasan korupsi oleh oknum koruptor. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah *wilayah al-mazalim* berada dibawah kekuasaan yudikatif sedangkan KPK berada dibawah kekuasaan eksekutif sehingga KPK tidak mempunyai hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan.

Penegakan hukum dalam siyasah dusturiyyah selanjutnya ada *wilayah al-hisbah* Al-Mawardi merumuskan, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan

⁶²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 55-56

melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.⁶³ Pemikiran Al-Mawardi terkait hisbah identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* artinya objek hisbah yaitu perbuatan yang dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban, sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan akan tetapi hal itu tidak nampak atau tidak nyata adanya maka bukan merupakan tugas mustashib (orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain.

Sebagaimana sudah dipaparkan diatas mengenai keberadaan Dewan Pengawas yang merupakan bagian baru dalam lembaga KPK yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga KPK. Maka akan dipaparkan tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-undang KPK dan implikasinya terhadap kelembagaan KPK. Sebelum perubahan UU KPK komisi ini telah diawasi oleh Dewan perwakilan rakyat melalui hak angket akan tetapi penggunaan hak angket DPR bukan merupakan sistem pengawasan yang kompleks karena tidak bisa masuk dalam ranah penyelidikan dan penyidikan perkara pemberantasan korupsi.⁶⁴

⁶³Marah Halim, Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, No.2 Februari 2011

⁶⁴Marsahid, *Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, diakses pada 2 Maret 2020

Konsep pengawasan dalam Islam pada dasarnya dapat disimpulkan bertujuan menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan anjuran untuk meninggalkan keburukan atau kemungkaran. Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan tetapi tipe pengawasan harus sesuai dengan keperluan kegiatan tersebut sehingga pengawasan bukan menjadi ganjalan dalam melakukan kegiatan. Dewan Pengawas dengan kewenangan untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi jika dilihat dari model pengawasan sebagaimana hisbah maka kewenangan tersebut cukup mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, pembuatan peraturan dapat menjadi acuan untuk menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran.

Tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK sudah cukup sebagai upaya pemberia sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidakpatuhan subjek yang diawasi dalam ajakan *amar ma'ruf nahi mungkar* tersebut. Oleh sebab itu kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan tidak diperlukan karena hal ini terlalu meluas dari fungsi pengawasan tersebut.

Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kekhawatiran ini dibarengi dengan alasan bahwa sistem pengawasan KPK sebelumnya sudah cukup memadai karena telah ada pengawasan dari aspek eksternal dan internal lembaga itu sendiri. Dan sebagaimana telah diketahui bersama pemberian kewenangan terhadap Dewan Pengawas ini cukup luas selain menambah kerumitan birokrasi ditakutkan akan adanya intervensi terhadap KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Padahal menurut fiqh siyasah peraturan dibuat untuk mencegah hal negatif (*sad al-dzari'ah*), dengan demikian baik peraturan perundang-undang yang telah ada maupun yang merubahnya harus membawa kemaslahatan umat.

Undang-undang yang dibuat dengan alasan demi merealisasikan kemashlahatan bagi rakyat maka, apapun yang ada di dalam kandungan undang-undang tersebut sudah sewajarnya sesuai dengan keinginan rakyat. Korupsi bukanlah masalah kecil yang bisa dianggap sepele, oleh karena itu perlu diciptakan badan pemberantasan yang mampu menyelesaikan masalah korupsi dengan seksama. Penyegaran atau pembaharuan KPK diharapkan mampu membawa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih prima bukan malah sebaliknya. Jika penambahan malah mengakibatkan terbengkalainya kegiatan pemberantasan korupsi maka hal itu dirasa tidak diperlukan karena mengakibatkan upaya pemberantasan perbuatan tercela ini terhambat.

Islam memberikan tawaran terhadap upaya pemberantasan korupsi secara preventif, menurut Watni Marpaung yang dikutip oleh Moch. Jasin setidaknya ada enam langkah yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama*, larangan menerima suap dan hadiah. Pemberian suap dan hadiah akan mengakibatkan upaya untuk menyenangkan atau memuaskan si pemberi hadiah. *Kedua*, perlunya perhitungan kekayaan. Hal ini digunakan untuk mengkalkulasi kekayaan dan apabila ada penambahan yang mencurigakan perlu adanya tindak lanjut. *Ketiga*, keteladanan pemimpin. Hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi resiko korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara, adanya keteladanan pada tiap-tiap sifat pemegang kekuasaan akan mempermudah usaha pemberantasan korupsi.

Keempat, Hukuman yang berat. Dalam Islam hukuman diberikan sebagai upaya pencegahan untuk melakukan kesalahan, dengan pemberian hukuman yang berat atas pelaku korupsi maka siapapun akan berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan itu. Apalagi korupsi merupakan kejahatan besar, karena imbas dari korupsi tidak akan hanya melukai satu atau dua orang saja tetapi juga mencederai sendi-sendi kehidupan. *Kelima*, sistem penggajian yang layak. Apabila kebutuhan aparat pemerintahan terpenuhi maka mereka pun akan bekerja dengan tenang sehingga diharapkan tidak akan tergoda untuk berbuat curang terhadap hak rakyatnya. *Keenam*, pengawasan masyarakat. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya

birokrasi dan menolak aparat yang berbuat menyimpang.⁶⁵ Sehingga dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan tercapai.

Setiap orang yang diberikan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan sudah sepatutnya menjalankan prinsip amanat yang menjadi dasar sebagai pengingat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang didapatkan dari Allah SWT sebagai bentuk amanat yang diberikan berdasarkan pilihan umat. Pengamalan prinsip amanat dengan baik akan menciptakan bentuk penyelenggaraan negara yang jauh dari penyelewengan.

⁶⁵Moch Jasin, *Birokrasi Zero Korupsi*, (Jakarta: ItjenNews, 2013), 171-175

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen setelah revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pergeseran. Sebelumnya KPK merupakan bagian dari lembaga negara independen sesuai dengan yang telah disebutkan dalam undang-undang pembentuknya yaitu pada konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan dengan jelas bahwa KPK sekarang menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang sifat independennya hanya sebatas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengaruh dari pelemahan independensi KPK juga dirasakan sebab munculnya Dewan Pengawas yang diberi kewenangan pengawasan secara

luas bahkan sampai pada tahap pemberian izin terhadap penyelidikan dan penyidikan, yang mana hal ini dapat mengakibatkan adanya usaha intervensi oleh berbagai pihak yang berkepentingan demi menggagalkan upaya pemberantasan korupsi.

2. Sesusai dengan konsep *wilayah al-hisbah* Al-Mawardi Dewan Pengawas dengan kewenangan untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi, model pengawasan sebagaimana hisbah tugas menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK sebagai peraturan untuk menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Kemudian tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK sudah cukup sebagai upaya pemberian sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidakpatuhan subjek yang diawasi dalam ajakan *amar ma'ruf nahi mungkar* tersebut

Menurut prinsip hukum Islam peraturan dibuat untuk mencegah adanya hal negatif. Oleh sebab itu maka sewajarnya peraturan itu dibuat sesuai dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan rakyat. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Korupsi merupakan pelanggaran berat, masalah yang

ditimbulkan oleh korupsi tidak akan hanya mempengaruhi satu atau dua orang saja tetapi bisa melanggar hak asasi orang banyak.

B. Saran

Sistem pengawasan pada kelembagaan KPK dengan kedudukannya sebagai lembaga negara independen diakui oleh berbagai praktisi hukum memang sulit diterapkan pasalnya KPK merupakan pengawas bagi lembaga negara lain. Akan tetapi pasti akan selalu muncul pertanyaan siapa yang mengawasi pengawas ini, oleh sebab itu hadir lah Dewan Pengawas sebagai bagian yang mempunyai fungsi kontrol bagi kelembagaan KPK. Namun banyak kecurigaan mengenai usaha intervensi seiring dengan adanya Dewan Pengawas ini, oleh sebab itu berikut penulis sampaikan saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini:

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif membuat peraturan perundang undangan dengan lebih berhati-hati dan teliti. Revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dengan waktu yang cukup singkat diakhir masa jabatannya yang hanya tersisa sedikit waktu dirasa penuh kejanggalan, ini dikarenakan seperti ada pelanggaran dalam upaya pemberantasan korupsi padahal korupsi merupakan kejahatan yang besar. Penambahan embel-embel Dewan Pengawas mengakibatkan semakin rumitnya birokrasi dalam pemberantasan korupsi yang sebenarnya tidak diperlukan. KPK sendiri telah mendapat pengawasan langsung oleh berbagai pihak DPR dapat mengawasi KPK melalui hak

angket, Presiden mengawasi KPK dengan keharusan laporan berkala KPK kepada kepala negara, dan BPK yang mengawasi audit KPK serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh rakyat baik secara langsung dengan melihat berita di media ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2. Seharusnya lembaga eksekutif apabila menganggap perubahan undang-undang diakibatkan oleh kinerja KPK yang kurang maksimal dilihat dari semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi, bisa saja hal ini tidak dikarenakan KPK yang kurang maksimal, sehingga perubahan undang-undang bisa dilakukan dengan penambahan hukuman atau pemberatan hukuman sehingga hal ini dapat menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi sehingga kasus korupsi di Indonesia akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *KPK dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. 2015.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada . 2014.
- Azwar dan Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2007.
- Fajar, Nd Mukti dan Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pernadamedia Group. 2014.
- Jasin, Moch. *Birokrasi Zero Korupsi*. Jakarta: ItjenNews. 2013.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group 2011.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Peneliti Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

- Pramukti Angger Sigit dan Chahyaningsih, Meylani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Medpress digital. 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Rianto, Bibit S. dan Meuko, Nurlis E. *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Salim, Abd Muin. *Fiqh Siyasa: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press . 2003.
- Setyawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur. 2008.
- Sirajuddin. dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Situmorang, Victor M. dan Juhir, Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2001.
- Solihin, M. Firdaus dan Yullianingsih, Wiwin. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wahyuddin.dkk . *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: grafindo.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pengawasan>. diakses pada tanggal 5 Maret 2020

Aji Prasetyo. *Ramai-Ramai Menolak RUU KPK*. Hukum Online.com, September 12, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7932c71df42/ramai-ramai-menolak-ruu-kpk/>, diakses pada 1 Mei 2020

Jurnal- Jurnal

Adji, Indriyanto Seno, dkk. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan undang-undang tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

Badjuri, Achmad. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) vol. 18, No. 1, Maret 2011. Program Studi Akuntansi universitas Stikubank Semarang. diakses pada 2 Mei 2020

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah 2015

Hakiki, Muhammad Akbar. *Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. diakses pada 12 Mei 2020

Hasbulloh, Ahmad Rifqi. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2017. diakses pada 20 April 2020

Khanita, Sarah. *Polemik Revisi Undang-Undang KPK*. jurnal academia education, diakses pada 23 Januari 2020

Marsahid. *Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasa Dusturiyyah*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. diakses pada 2 Maret 2020

Telambuana, Dalinama. 2020. *Restriktif Status Dewan Pengawas KPK*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Jurnal Education and Development, Vol.8, No. 1, p.258, Februari 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019 Hukum. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Neny Fathiyatul Hikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Bulurejo Rt 003/ Rw 01, Ds. Tegalrejo, Kec.
Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
Email : nenyhikmah33@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

SD/MI : MI Nahdlatul Ulama Tegalsari Banyuwangi (2004-2010)
SMP : SMP Sunan Ampel Bangorejo Banyuwangi (2010-2013)
SMA : MAN Genteng Banyuwangi (2013-2016)
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)